



P U T U S A N
No. 741 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. CH. JIMMY LUMBAN GAOL, bertempat tinggal di Jalan Kebalen III No. 15 RT. 003/05 Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi ;

m e l a w a n :

Prof. Dr. Ir. DALI SANTUN NAGA, MMSI bertindak untuk dan atas nama Universitas Tarumanegara bertempat tinggal di Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/
Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 345 K/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa menurut Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanegara Nomor : 495-SKR/UNTAR/ED/X/1990 tanggal 6 Oktober 1990, Tergugat telah diangkat dan ditetapkan oleh Penggugat sebagai Karyawan Edukatif Tetap Tama pada Universitas Tarumanegara dalam jenjang Jabatan Akademik, Nomor Induk Karyawan 10189041, yang bertugas pokok sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Tergugat juga telah memberikan Surat Pernyataan pada bulan Maret 1996 yang antara lain menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat bukan Pegawai Negeri Sipil/ABRI/Dosen PTN/Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta lainnya ;
2. Tergugat telah menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara dalam mata kuliah :
 - Perilaku organisasi ;
 - Manajemen SDM II ;
 - Sistem Informasi Manajemen ;

Bahwa Surat Pernyataan Tergugat pada butir 2 di atas adalah Surat Pernyataan yang tidak benar, karena berdasarkan surat dari Universitas Indonesia Nomor : 161/PT.02.H2/C/TU/2003 tanggal 8 Agustus 2003 menyatakan Tergugat terdaftar sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 50219/A2.III.I/KP/2001 tanggal 4 Mei 2001, yang beserta ini dilampirkan foto copynya sebagai alat bukti permulaan berupa surat bertanda P-2 dan P-3 dengan demikian Tergugat telah memberikan Pernyataan/keterangan yang tidak jujur kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan status Tergugat sebagai Dosen Tetap di Universitas Tarumanegara, dirubah menjadi Dosen Tidak Tetap, dengan prinsip tidak boleh menjadi Dosen Tetap dilebih dari satu Perguruan Tinggi ;

Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada dan didalam Universitas Tarumanegara, yang telah berlaku mengikat bagi semua perangkat Universitas Tarumanegara, semua perangkat Universitas Tarumanegara, termasuk karyawan/karyawati dan juga pada karyawan/karyawati Edukatif atau para Dosen Fakultas, mempunyai kewajiban hukum untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan semua peraturan yang ada didalam Universitas Tarumanegara ;

Bahwa berdasar pada peraturan-peraturan dan tata tertib Universitas Tarumanegara, kewajiban hukum Tergugat didalam mengemban dan melaksanakan tugasnya sebagai dosen, antara lain ialah menjadi panutan dan suritauladan yang baik kepada dan untuk para mahasiswa, pada bidang hidup kehidupan pribadi dan bermasyarakat, khususnya dibidang ilmu yang sedang dipelajari dan didalamnya, sehingga dapat diwujudkan, dibina dan dikembangkan lahirnya manusia-manusia baru Bangsa Indonesia yang beriman, berilmu dan beramal, yakni berikan hanya kepada Tuhan, berilmu yang berkualitas dan berbobot, serta beramal baik didalam kebersamaan hidup harmonis damai sejahtera dengan sesamanya ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan September 2002, Penggugat melalui Dra. Kurniati selaku Ketua Jurusan (Kajur) S-1 Manajemen Universitas Tarumanegara, telah menerima sepucuk surat tertanggal 11 September 2002 dari seorang mahasiswa bernama Suwandy Tanjung, Nomor Induk Mahasiswa – 115950449, yang berserta ini dilampirkan foto copynya sebagai alat bukti permulaan berupa surat bertanda P-1, yang bunyinya sebagai berikut :

“Memberitahukan bahwa pada hari Jumat 5 September 2002 saat ujian/komprehensif pada pukul 15.000, yang pada saat itu Ketua penguji Bapak Odjahan Hutabarat dan didampingi anggota sekaligus pembimbing Ibu St. Farzani dan anggota penguji Bapak Jimmy. Kronologis kejadian, pada saat kedua penguji tidak ada di ruangan dan yang menguji Bapak Jimmy Lumban Gaol sempat meminta bingkisan terima kasih. Pada saat itu beliau meminta agar bingkisan tersebut bukan berupa barang dan lebih baik berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dan saat itu beliau mengatakan kondisi saya yang angkatan '95 parah terancam DO dan harus bekerjasama, saat itu saya sempat bernegosiasi sebesar Rp. 300.000,- tapi beliau tidak mau. Beliau memberi nomor telepon untuk menindaklanjuti. Karena kasus ini membawa nama saya mohon kiranya ibu bisa merahasiakan nama saya karena saya takut dengan kelulusan saya nanti bisa dipersulit oleh pihak-pihak tertentu. Semoga informasi bisa bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih ;

Bahwa menurut peraturan-peraturan dan tata tertib Universitas Tarumanegara, pada dosen sebagai Karyawan Edukatif harus jujur dan dilarang atau setidaknya tidak boleh atau setidaknya lagi tidak dibenarkan melakukan sesuatu perbuatan apapun seperti yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada mahasiswa/mahasiswi Universitas Tarumanegara tersebut ;

Bahwa dipandang dari sisi norma-norma pendidikan, etika dan moral Karyawan Edukatif, Pejabat Pendidik, Pembimbing, Dosen, apalagi Guru Besar pada Pendidikan Tinggi dan Universitas, perilaku dan perbuatan Tergugat yang tersebut di atas adalah sebagai perilaku dan perbuatan yang tidak terpuji ;

Bahwa dipandang dari sisi perbuatan melanggar hukum, perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad), dengan alasan oleh sebab sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagai Karyawan Edukatif Tidak Tetap atau sebagai Dosen Tidak Tetap Universitas Tarumanegara, yang seharusnya

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah menurut peraturan dan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Universitas Tarumanegara ;

- b. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik didalam masyarakat kampus Universitas sebagai bagian tidak terpisah dari bermasyarakat, yang seharusnya memperhatikan kepentingan orang lain dan bagaimana selayaknya bersikap dan berbuat kepada beberapa orang mahasiswa/mahasiswi yang menjadi anak-anak didiknya;
- c. Bahwa Tergugat telah memberikan Surat Pernyataan ataupun Keterangan yang tidak jujur atau tidak benar ;

Bahwa efek dan akses dari perilaku dan perbuatan Tergugat yang tersebut di atas, dan juga oleh sebab telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara pada awal tahun 2004, maka telah menyebabkan timbulnya gejala dan gangang-gangjing didalam Kampus Universitas Tarumanegara, antara lain telah adanya Pernyataan Sikap tertanggal 31 Juli 2004 dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara (DPMFE), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara (BEMFE), Ikatan Mahasiswa Manajemen Tarumanegara (IMMANTA) dan Ikatan Mahasiswa Akuntansi Tarumanegara (IMAKTA), berupa surat-surat selebaran atau pemflet yang ditempel-tempelkan hampir disemua kampus Universitas Tarumanegara, yang beserta ini dilampirkan foto copynya sebagai alat bukti permulaan berupa surat bertanda P-4, yang antara lain menyatakan :

1. Mendukung penuh pihak Jurusan dan Pimpinan Fakultas dalam pemrosesan setiap laporan permasalahan akademik yang terjadi selaku pihak yang berwenang di dalam lingkup jurusan manajemen dan akuntansi ;
2. Mendukung pihak jurusan dalam segala pengambilan tindakan yang diperlukan untuk dosen-dosen yang bermasalah di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara ;
3. Meminta pihak Fakultas Ekonomi dan pimpinan Universitas Tarumanegara bersikap tegas dan netral dalam permasalahan sikap dosen-dosen yang tidak profesional tersebut ;
4. Menentang dan mengecam keras sikap para dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara yang melakukan praktek pelanggaran norma-norma pendidikan ;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



5. Menentang dan mengecam keras sikap para mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Tarumanegara yang melakukan praktek-praktek pelanggaran norma-norma pendidikan ;

Bahwa setelah Penggugat mengerti perilaku dan perbuatan Tergugat yang tersebut di atas dengan semua efek dan aksesnya, Penggugat telah berupaya maksimal supaya Tergugat dengan kebesaran jiwanya berkenan menghentikan perilaku dan perbuatannya yang tidak terpuji dan melanggar hukum tersebut, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat tidak berhasil oleh sebab kukuhnya pendirian dan sikap Tergugat yang lebih mengutamakan benar sendiri dengan menyalahkan yang lain dan orang lain ;

Bahwa oleh sebab alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat bermaksud supaya Tergugat membuat Surat Pernyataan tertulis dimuat sebagai iklan setengah halaman di halaman 2 (dua) pada Warta Harian Kompas dan Warta Harian Media Indonesia, masing-masing selama 7 (tujuh) hari terbit berturut-turut, yang pokok isi dan berbunyi sebagai berikut :

P E R N Y A T A A N :

Saya, Drs. Jimmy Lumban Gaol, bertempat tinggal dan beralamat di Jakarta, dengan ini menyatakan :

Bahwa oleh karena saya mempunyai kedudukan dan jabatan selaku Karyawan Edukatif Tidak Tetap atau Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, dengan sengaja dan atau tidak dengan sengaja telah banyak melakukan perbuatan yang tidak berkenan yakni telah sengaja memberikan pernyataan status kepegawaian yang tidak benar seharusnya Pegawai Negeri Sipil-Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan berbuat/meminta kepada mahasiswa bingkisan terima kasih berupa uang, oleh karenanya pada seluruh perangkat Universitas Tarumanegara dan para mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, maka dengan ini saya meminta dengan kebesaran jiwa hendaknya berkenan memaafkan perbuatan saya ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil dan/atau moril sehubungan dengan terganggunya proses belajar mengajar dilingkungan universitas khususnya keresahan para dosen dan mahasiswa/mahasiswi yang sampai saat ini ditafsir seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusoir) dan mengingat itikad tidak baik dari Tergugat selama ini, dikhawatirkan Tergugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan harta kekayaannya, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan ;

Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang-barang bergerak milik Tergugat (yang rinciannya akan kami sampaikan kemudian) dan barang-barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah berikut segala perabotan rumah tangga dan sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya milik Tergugat tersebut yang terletak dan dikenal masing-masing sebagai :

- a. Jalan Kebalen III No. 15, RT. 003/5, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12240 ;
- b. Jalan Malaka Utara VII No. 1, Blok D 13, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti otentik, maka mohon hendaknya putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun diajukan perlawanan (verzet) atau permohonan banding dan kasasi ;

Bahwa oleh karena maksudnya Penggugat tersebut di atas, sulit untuk dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka beserta ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan gugatan dari Penggugat ini ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat, supaya membuat Pernyataan tertulis yang dimuat sebagai iklan setengah halaman di halaman 2 (dua) pada masing-masing Warta Harian Kompas dan Warta Harian Media Indonesia, selama 7 (tujuh) hari penerbitan terus menerus, yang bunyi atau isinya seperti tersebut pada butir 11 posita gugatan Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat dan barang tidak bergerak milik Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah berikut segala perabotan rumah tangga dan sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya yang terletak dan dikenal sebagai :
 - a. Jalan Kebalen III No. 15 RT. 003/05 Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12240 ;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jalan Taman Malaka Utara VII No. 1 Blok D 13, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 ;

5. Menghukum Tergugat supaya membayar ganti kerugian materiil dan atau moril sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), yang dibayarkan tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan pengadilan dalam perkara ini diucapkan ;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun diajukan perlawanan (verzet) atau permohonan banding dan kasasi ;
7. Menghukum Tergugat, supaya membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensasi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah kabur dan tidak jelas ;
3. Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam angka 2 mendalilkan alasan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adanya Surat Pernyataan bulan Maret 1996, dan kemudian pada angka 5 mendalilkan adanya surat tertanggal 11 September 2002 dari Suwandy Tanjung ;
4. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah kabur dan tidak jelas, maka sepatutnya gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala yang diajukan dalam konpensasi menjadi bagian dalam rekonpensasi ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah jelas dan terbukti bahwa Surat Pernyataan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah dalam rangka memenuhi keinginan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pengangkatan Dosen Tetap dalam rangka memperjuangkan Akreditasi Fakultas Ekonomi – Universitas Tarumanegara ;
3. Bahwa telah jelas pula pada saat pengangkatan Dosen Tetap tidak hanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang membuat Surat Pernyataan dan merangkap di Universitas/Lembaga lain, akan tetapi + 60% Dosen Tetap Fakultas Ekonomi-Universitas Tarumanegara adalah Pegawai Negeri Sipil ;
4. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas gejolak tanggal 13 Juli 2004 adalah jelas-jelas fitnah, dan hanya mencari kambing hitam oleh karena masalah antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah ada sejak September 2002 ;
5. Bahwa selain itu jelas Keputusan Ad Hoc Senat Universitas Tarumanegara tanggal 27 Februari 2003 sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi semakin membuktikan bahwa tuduhan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah fitnah dan pencemaran nama baik ;
6. Bahwa sebagai akibat dari fitnah dan pencemaran nama baik yang merupakan perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh seorang atasan (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) kepada bawahannya, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;
7. Bahwa tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak hanya berupa fitnah dan pencemaran nama baik, malahan gaji yang merupakan hak dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sudah lebih dari 2 tahun (sejak September 2002) tidak dibayar ;
8. Bahwa selain gaji Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejak September 2002 tidak dibayar, terbukti dan ternyata bahwa gaji yang dibayarkan selama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menjadi Dosen Tetap (sejak Agustus 1991) tidak sesuai dengan standar, dalam arti terdapat kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan ;
9. Bahwa jelaslah bahwa sebenarnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah bertindak sewenang-wenang memberikan sanksi terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis atau lisan ;

10. Bahwa dengan demikian cukup beralasan bahwa Keputusan Komisi Ad Hoc Senat Universitas Tarumanegara tanggal 27 Februari 2003 dan surat Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Nomor : 14520-R.I/Untar/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

11. Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang membayar kurang dan tidak membayar gaji Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut serta Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi diteror, dihujat dan mendapat perlakuan kasar lainnya jelas menimbulkan kerugian materiil dan immaterial ;

12. Bahwa besarnya kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi adalah :

Materiil :

- Kekurangan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan sejak bulan Agustus 1991 sampai putusan perkara ini diucapkan ditambah bunga 5 % perbulan ;
- Gaji yang tidak dibayar sebesar Rp. 5.600.000,- perbulan sejak bulan September 2002 sampai putusan perkara ini diucapkan ditambah bunga 5% perbulan ;
- Biaya pengurusan perkara a quo = Rp. 100.000.000,- ;

Immateriil = Rp. 120.000.000.000,- ;

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sekaligus dan tunai ;

13. Bahwa oleh karena telah jelas bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka adalah patut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melalui Harian Kompas dan Harian Media Indonesia satu halaman penuh selama 7 hari berturut-turut ;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta milik Universitas Tarumanegara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan (Kampus I) yang terletak di Jalan Jenderal S. Parman No. 1 Jakarta 11140 ;
- b. Tanah dan bangunan (Kampus II) yang terletak di Jalan Tanjung Utara No. 1 Jakarta 11470 ;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi didukung oleh bukti-bukti yang sah, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 108/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 24 November 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat ;
- Menghukum Tergugat supaya membuat Pernyataan tertulis yang dimuat sebagai iklan setengah halaman dihalaman 2 (dua) pada masing-masing warta harian KOMPAS dan warta harian MEDIA INDONESIA selama 7 (tujuh) hari penerbitan terus menerus, yang bunyinya atau isinya sebagai berikut :

Saya, Drs. JIMMY LUMBAN GAOL, bertempat tinggal dan beralamat di Jakarta, dengan ini menyatakan :

Bahwa oleh karena saya mempunyai kedudukan dan jabatan selaku Karyawan Edukatif Tidak Tetap atau Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, dengan sengaja dan atau tidak sengaja telah melakukan perbuatan yang tidak berkenan yakni telah sengaja memberikan pernyataan status kepegawaian yang tidak benar seharusnya Pegawai Negeri Sipil Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan berbuat/meminta kepada mahasiswa bingkisan terima kasih berupa uang, oleh karenanya pada seluruh perangkat Universitas Tarumanegara, maka dengan ini saya minta dengan kebesaran jiwa hendaknya berkenan memaafkan saya ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 194.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 195/PDT/2006/PT.DKI tanggal 16 Agustus 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 108/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 24 November 2005 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dengan perbaikan menolak tuntutan gugatan butir ke III dan mengabulkan tuntutan ganti rugi maksimal dan moril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga amar putusan keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar segala biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 345 K/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. CH. JIMMY LUMBAN GAOL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 345 K/Pdt/2007 tanggal 21 Juni 2007 diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 108/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, kepada Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 22 Februari 2008, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut ;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan juga merasakan bahwa putusan dalam perkara ini, telah terjadi Kekhilafan dan Kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini di Tingkat Kasasi, sebagaimana yang kami uraikan di bawah ini ;
3. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. CH. JIMMY LUMBAN GAOL tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat ;
- Menghukum Tergugat supaya membuat pernyataan tertulis yang dimuat sebagai iklan setengah halaman dihalaman 2 (dua) pada masing-masing warta harian KOMPAS dan warta harian MEDIA INDONESIA selama 7 (tujuh) hari penerbitan terus menerus, yang bunyinya atau isinya sebagai berikut :

Saya, Drs. JIMMY LUMBAN GAOL, bertempat tinggal dan beralamat di Jakarta, dengan ini menyatakan :

Bahwa oleh karena saya mempunyai kedudukan dan jabatan selaku Karyawan Edukatif Tidak Tetap atau Dosen Tidak Tetap pada Fakultas

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Universitas Tarumanegara, dengan sengaja dan atau tidak sengaja telah melakukan perbuatan yang tidak berkenan yakni telah sengaja memberikan pernyataan status kepegawaian yang tidak benar seharusnya Pegawai Negeri Sipil Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan berbuat/meminta kepada mahasiswa bingkisan terima kasih berupa uang, oleh karenanya pada seluruh perangkat Universitas Tarumanegara, maka dengan ini saya minta dengan kebesaran jiwa hendaknya berkenan memaafkan saya ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 194.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

serta amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta di tingkat banding dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 108/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 24 November 2005 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dengan perbaikan menolak tuntutan gugatan butir ke III dan mengabulkan tuntutan ganti rugi maksimal dan moril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga amar putusan keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

4. Adapun Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata yang menjadi alasan hukum bagi Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata mengenai “Penggugat” dalam perkara ini dengan penjelasan sebagai berikut :

Didalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 November 2005, No. 108/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel, yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah :

- Prof. DR. Ir. Dali Santun Naga, MMSi di atas, dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Rektor Universitas Tarumanegara ;
- Dari rumusan “Penggugat” yang disebut di atas, maka Penggugat dalam perkara No. 108/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel adalah Universitas Tarumanegara” sebagai “Badan Hukum” ;

Didalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 16 Agustus 2006, No. 195/Pdt/2006/PT.DKI yang menjadi “Penggugat” atau “Terbanding” adalah :

- Prof. DR. Ir. Dali Santun Naga, MMSi sebagai Rektor Universitas Tarumanegara yang bertindak untuk atas namanya ;
- Dari rumusan “Penggugat” atau “Terbanding” dalam perkara No. 195/Pdt/2006/PT.DKI maka dapatlah ditentukan bahwa “Penggugat” atau “Terbanding” dalam perkara ini adalah “Prof. DR. Ir. Dali Santun Naga, MMSi”, sebagai “Pribadi” ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juni 2007 No. 345 K/Pdt/2007 yang menjadi “Penggugat atau “Termohon Kasasi” adalah :

- “Prof. DR. Ir. Dali Santun Naga, MMSi” ;
- Dari rumusan “Penggugat” atau “Termohon Kasasi” dalam perkara No. 345 K/Pdt/2007, yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah “Prof. DR. Ir. Dali Santun Naga, MMSi” sebagai “Pribadi” ;

Didasarkan kepada fakta hukum yang disebut dalam butir 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3 di atas, terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 21 Juni 2007, No. 245 K/Pdt/2007 telah khilaf dan keliru yang nyata yaitu yang seharusnya “Termohon Kasasi” dalam perkara ini adalah “Universitas Tarumanegara” bukan “Prof. DR. Ir. Dali Santun Naga, MMSi” ;

Akibat kekhilafan dan kekeliruan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebut dalam butir 4.1 di atas, maka Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum sebagai berikut :

Didasarkan kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanegara No. 495.SKR/UNTAR/ED/XI/1990, tertanggal 6 Oktober 1990 (bukti P.1) dan didasarkan kepada pengakuan kedua belah pihak yang berperkara, terbukti bahwa hubungan hukum Penggugat (baca: Universitas Tarumanegara) dengan Tergugat (baca: Drs. CH. Jimmy Lumbangaol) adalah hubungan hukum antara majikan sebagai Badan Hukum Perusahaan dengan pekerjanya atau pegawainya (bawahannya) ;

- Oleh karena itu “Perikatan Hukum” yang berlaku antara Penggugat (baca: Universitas Tarumanegara) dengan Tergugat (baca: Drs. CH. Jimmy Lumbangaol) adalah “Perjanjian Kerja” atau segala ketentuan-ketentuan yang dibuat dan diperlakukan di Universitas Tarumanegara ;
- Karena hubungan hukum antara Penggugat (baca: Universitas Tarumanegara) dengan Tergugat (baca: Drs. CH. Jimmy Lumbangaol) diatur dalam “Perjanjian Kerja” dan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan diperlakukan di Universitas Tarumanegara maka perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat (baca: Drs. CH. Jimmy Lumbangaol) dalam perkara

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



ini hanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “Ingkar Janji” dan bukan “Perbuatan Melawan Hukum” ;

Bahwa Tergugat dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya adalah dalam kedudukannya sebagai dosen pada Universitas Tarumanegara (baca: Penggugat) atau dengan perkataan lain Tergugat melakukannya adalah dalam statusnya sebagai bawahan Penggugat. Oleh karena itu kalau perbuatan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka didasarkan kepada pasal 1367 ayat (3) KUHPdata, maka Penggugat (baca: Universitas Tarumanegara) harus ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan Tergugat tersebut ;

Didalam menentukan kerugian dari Penggugat sebagai akibat “Perbuatan Melawan Hukum” yang dituduhkan kepada Tergugat majelis hakim yang menyidangkan perkara ini mulai dari tingkat I, banding serta kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekliruan yang nyata dengan penjelasan sebagai berikut :

Didalam pertimbangan hukumnya yang termuat dihalaman 33 alinea 4, pada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 24 November 2005, No. 108/Pdt.G/2005/PN.J.S, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi pertimbangan sebagai berikut :

“menimbang, bahwa mengenai kerugian materil yang dituntut Penggugat, sepanjang prosesnya perkara ini, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim kerugian materil tersebut haruslah ditolak” ;

- Sebagai penerapan hukum dari pertimbangan hukum yang disebut di atas, maka diamar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 November 2005, No. 108/Pdt.G/2005/PN.J.S, tertulis sebagai berikut “

“menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

- Bahwa hanya “manusia atau subjek hukum orang (person)” yang mempunyai “moral” sedang Penggugat (dalam hal ini Universitas Tarumanegara) adalah subjek hukum yang tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi “moril” ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena kerugian “materil” tidak dapat dibuktikan dan untuk itu Majelis Hakim tingkat I yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolaknya maka seharusnya juga majelis hakim menolak tuntutan ganti rugi “moril” karena Penggugat (Universitas Tarumanegara) sebagai badan hukum adalah subjek hukum non person (orang) ;
- Kesimpulan dari fakta hukum yang disebut di atas maka seharusnya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat senyatanya tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Didalam pertimbangan hukumnya yang termuat di halaman 7 alinea 2, pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tertanggal 16 Agustus 2006 No. 195/Pdt/2006/PT.DKI, majelis hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut :

“menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi materil dan moril patut dan adil apabila dikabulkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Sebagai penerapan hukum dari pertimbangan hukum yang disebut di atas, maka diamar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 16 Agustus 2006 No. 195/Pdt/2006/PT.DKI tertulis sebagai berikut :

“menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” ;

- Bahwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta didalam putusannya, telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menentukan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat/ Pembanding sebagai berikut :
- Didalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 November 2005, No. 108/Pdt.G/2005/PN.J.S, tuntutan ganti rugi materil ditolak dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikannya sedang tuntutan ganti rugi moril dikabulkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dasar pertimbangan “Kewajaran dan Kepatan” ;
- Didalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tertanggal 16 Agustus 2006 No. 195/Pdt/2006/PT.DKI, yang termuat di halaman 7 alinea 2, telah memberi pertimbangan terhadap ganti rugi sebagai berikut :

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menimbang bahwa tentang tuntutan ganti rugi materil dan moril patut dan adil apabila dikabulkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” ;

- Sebagai realisasi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang disebut di atas, maka di dalam amar putusannya disebutkan sebagai berikut :

“menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Dari fakta hukum yang disebut di atas ternyata Pengadilan Tinggi telah khilaf dan keliru dalam menentukan ganti rugi materil dengan didasarkan kepada kepatutan, sedang ditingkat Pengadilan Negeri materil ditolak karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat ;
- Dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi yang disebut di atas, mengakibatkan ketidakjelasan, berapa kerugian materil Penggugat dan berapa kerugian morilnya, hal mana adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata dari Pengadilan Tinggi Jakarta ;
- Kemudian kerugian materil yang diputuskan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini patut dipertanyakan apakah kerugian materilnya “Universitas Tarumanegara” atau kerugian materilnya Prof. DR. Ir. Dali Santun Naga, MMSi, karena sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah “Universitas Tarumanegara” sedangkan Penggugat/Terbanding di Pengadilan Tinggi adalah Prof. DR. Ir. Dali Santun Naga, MMSi ;
- Selanjutnya mengenai kerugian moril di tingkat Pengadilan Negeri disebutkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedang di tingkat banding Pengadilan Tinggi tidak menyebut secara pasti berapa sebenarnya kerugian moril itu. Keadaan ini adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Pengadilan Tinggi ;
- Sebagaimana yang disebut di atas adapun subjek hukum Penggugat di tingkat banding Pengadilan Negeri dengan subjek hukum Penggugat/Terbanding ditingkat banding (Pengadilan Tinggi) adalah berbeda. Oleh karena itu juga patut dipertanyakan apakah ganti rugi moril itu untuk Universitas

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarumanegara atau untuk Prof. DR. Ir. Dali Santun Naga, MMSi ;

- Didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang disebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi telah khilaf dan keliru dalam hal :
- Mempertimbangkan kerugian materil yang didasarkan kepada keputusan ;
- Tidak menyebut dengan pasti berapa kerugian moril dari Penggugat/Terbanding ;
- Subjek hukum Penggugat di tingkat Pengadilan Negeri dengan subjek hukum Penggugat/Terbanding di tingkat banding tidak jelas atau tidak sama ;

Kekhilafan atau Kekeliruan Pengadilan Tinggi yang disebut di atas yang secara jelas dan gamblang adalah kekhilafan dan kekeliruan yang menimbulkan penerapan hukum yang salah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya tanggal 21 Juni 2007, No. 345 K/Pdt/2007, telah khilaf dan keliru juga yaitu dengan menyatakan bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang didalilkan di atas bukan mengenai penerapan hukum yang salah akan tetapi mengenai pembuktian ;

Di atas kepada fakta-fakta hukum yang disebut di atas, kiranya sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dan selanjutnya memutuskan ditingkat Peninjauan Kembali untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Sebagai imbas dari kekhilafan dan kekeliruan dalam mengambil keputusan dalam Konpensasi, maka telah terjadi kekhilafan dalam mengambil keputusan dalam Rekompensi sebagai berikut :

5.1 Petitum gugatan Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat Dalam Konpensasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

- mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensasi seluruhnya ;
- menyatakan Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensasi ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan keputusan Komisi Ad Hoc Senat Universitas Tarumanegara tanggal 27 Februari 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- menyatakan surat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi Nomor : 14520.R.I/UNTAR/III/2003, tanggal 18 Maret 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta milik Universitas Tarumanegara sebagai berikut :
 - i. Tanah dan bangunan (Kampus I) yang terletak di Jalan Jenderal S. Parman No. 1 Jakarta 11140 ;
 - ii. Tanah dan bangunan (Kampus II) yang terletak di Jalan Tanjung Utara No. 1 Jakarta 11470 ;
- menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi melalui Harian Kompas dan Harian Media Indonesia satu halaman penuh selama 7 hari berturut-turut ;
- menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai berikut :

Materil :

- Kekurangan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sejak bulan Agustus 1991 sampai putusan perkara ini diucapkan dan ditambah bunga 5% per bulan ;
- Gaji yang tidak dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sejak bulan September 2002 sampai putusan perkara ini diucapkan ditambah dengan bunga 5% per bulan ;
- Biaya pengurusan perkara a quo = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Imateril = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sekaligus dan tunai ;

5.2 Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi sekarang Termohon dalam Peninjauan Kembali, dalam menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi sekarang Pemohon dalam Peninjauan Kembali telah mendalilkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat Konpensi karena tindakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sendirilah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan cara meminta imbalan terima kasih kepada mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi/komprehensif ;

- bahwa kekurangan gajinya tidak pernah dibayarkan adalah tidak benar sebab setiap bulan selalu dibayar gajinya tanpa kekurangan sesuatu apapun ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara ini menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sekarang Pemohon dalam Peninjauan Kembali dengan memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - bahwa terbukti T-2 s/d T-23 yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sekarang Pemohon dalam Peninjauan Kembali dikesampingkan karena tidak dapat diajukan aslinya dipersidangan ;
 - bahwa dari bukti T-23 b dan bukti T-24 membuktikan bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi benar telah bermasalah dengan Universitas Tarumanegara cq. Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;
 - bahwa bukti T-31 berupa salinan/fotokopi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Juni 2005, No. 226/Pid.B/2005/PN.Jak.Bar atas nama Terdakwa Suwandy Tanjung, SE yang amar pada pokoknya "membebaskan Terdakwa Suwandy Tanjung, SE dari segala dakwaan ;
 - dari bukti T-30, bukti tabungan pada BNI Cabang Harmoni atas nama Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa gaji Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan dan mengadili perkara ini sangat keliru yang membuat pertimbangannya bahwa surat bukti T-2 s/d T-23 dikesampingkan karena aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang disebut di atas adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena bukti T-6, T-11, T-14, T-16, T-17 dan T-23 aslinya dapat ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa kekhilafan majelis hakim ditingkat pertama tersebut di atas, telah menjadi kekhilafan majelis hakim ditingkat banding dan kasasi ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis hakim pengadilan tingkat banding yang menyidangkan perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sekarang Pemohon dalam Peninjauan Kembali hal mana adalah merupakan penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;
- Akan tetapi majelis hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi telah juga melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan mempertimbangkan bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding yang tidak memberikan mempertimbangkan hukum terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sekarang Pemohon dalam Peninjauan Kembali, bukanlah penerapan hukum yang salah akan tetapi penilaian hasil pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dari Judex Facti dan Judex Juris yang telah mempertimbangkan dengan seksama setiap bagian dari posita dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. CH. JIMMY LUMBAN GAOL** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. CH. JIMMY LUMBAN GAOL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 741 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 Oktober 2009** oleh DJOKO SARWOKO, SH., MH, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MOEGIHARDJO, SH dan SUWARDI, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MOEGIHARDJO, SH

ttd

SUWARDI, SH

Ketua

ttd

DJOKO SARWOKO, SH., MH

Biaya Peninjauan Kembali :

- | | | |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. M a t e r i | Rp. 6.000,- | ttd |
| 2. R e d a k s i | Rp. 1.000,- | ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum |
| 3. Administrasi peninjauan kembali ... | Rp. 2.493.000,- | |
| J u m l a h | Rp. 2.500.000,- | |

Panitera Pengganti :

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040.044.809.